

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 7 TAHUN 2010 SERI E.4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN, KEKAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, maka perlu didukung dengan ketentuan yang mengatur tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pengaturan mengenai Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 10 Seri D.3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN, KEKAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu;
11. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
12. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
13. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
14. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah yang perolehannya didasarkan pada hak pakai atau hak lainnya, baik yang sudah ada bukti hak (sertifikat) maupun yang ada bukti hak berdasarkan hak adat dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturannya harus dituangkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
16. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual;
17. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada Badan Usaha Milik atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh desa atau daerah;
18. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa;
19. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan kekayaan desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang;
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa;

21. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai;
22. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan;
23. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya;
24. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
25. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
26. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian;
27. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang berbentuk badan hukum dalam rangka pelayanan penyediaan kebutuhan masyarakat yang assetnya dipisahkan dari kekayaan desa;
28. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan ditetapkan dengan APBD.

## **BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA**

### Pasal 2

1. Sumber pendapatan desa terdiri atas :
  - a. pendapatan asli desa;
  - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
  - d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
  - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa tentang APBDesa

### **BAB III PENDAPATAN ASLI DESA**

#### Pasal 3

Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari atas :

1. Hasil usaha desa;
2. Hasil kekayaan desa;
3. Hasil swadaya dan partisipasi;
4. Hasil gotong royong;
5. Pendapatan lain-lain yang sah dan ditetapkan dengan peraturan desa.

#### Pasal 4

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 merupakan hasil bagian laba badan usaha milik desa dan/atau hasil usaha desa dari kerjasama desa.

#### Pasal 5

(1) Kekayaan desa terdiri dari atas :

- a. tanah desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan;
- d. tambatan perahu;
- e. bangunan desa;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, dan ;
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

(2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain :

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga;
- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil kerjasama desa.

(3) Besaran pungutan atas pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur dengan peraturan desa.

### **BAB IV ALOKASI PEDAPATAN DESA**

#### Pasal 6

Perolehan bagian pajak daerah dialokasikan kepada desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang ditetapkan dalam APBD.

## Pasal 7

Perolehan bagian retribusi daerah dialokasikan kepada desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang ditetapkan dalam APBD.

## Pasal 8

Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi belanja pegawai.

## Pasal 9

Ketentuan mengenai perolehan bagian dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan dan bantuan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

## Pasal 10

Bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 11

(1) Pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDi} = \text{ADDM} + (\text{Bdi} \times \text{ADBP}) \text{ dimana :}$$

ADDi	=	besaran ADD masing-masing desa
ADDM	=	besaran rata-rata masing-masing desa
BDi	=	bobot desa
ADBP	=	alokasi dana bantuan secara proporsional

(2) Bobot desa diperhitungkan berdasarkan :

- a. luas wilayah.
- b. jumlah penduduk tahun sebelumnya.
- c. jumlah KK miskin tahun sebelumnya.
- d. keterjangkauan desa.
- e. potensi desa tahun sebelumnya.
- f. pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun sebelumnya.

(3) Ketentuan mengenai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

## **BAB V**

### **HIBAH DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

## Pasal 12

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e bersifat tidak mengikat, baik yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak, berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan/atau lain-lain sumbangan dan pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

## **BAB VI PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA**

### Pasal 13

- (1) Sumber pendapatan desa berupa pendapatan asli desa yang dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
- (2) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa.
- (3) Dalam upaya pengelolaan potensi desa guna meningkatkan pendapatan asli desa, pemerintah desa dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPD.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain kerjasama di bidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan dan kerjasama bagi hasil.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khususnya mengenai penggunausahaan tanah desa harus mendapat izin bupati.

### Pasal 14

- (1) Semua hasil pendapatan desa dimasukkan dalam APBDesa.
- (2) Ketentuan mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (3) Penggunaan APBDesa dilaporkan setiap tahun kepada bupati melalui camat dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan kepada BPD dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban.

## **BAB VII KEKAYAAN DESA**

### Bagian Pertama Pengelolaan

### Pasal 15

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Pendataan, penataan, dan penggunaan kekayaan desa berupa tanah desa dituangkan dalam peraturan desa.



- (4) Penggunaan tanah desa dengan mengubah fungsi tanah dari pertanian menjadi non pertanian harus mendapat izin bupati.
- (5) Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 16

- (1) Kekayaan desa berupa tanah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilarang untuk dilakukan pelepasan hak kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Tanah desa yang dilepaskan hak kepemilikannya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan kuwu.
- (3) Keputusan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelepasan hak kepemilikan tanah desa dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP).
  - b. pengadaan tanah pengganti diupayakan seoptimal mungkin berada di wilayah desa setempat.
  - c. telah mendapatkan persetujuan dari BPD dan mendapat izin tertulis dari bupati dan gubernur.
  - d. semua biaya yang timbul akibat mutasi dan pengadaan tanah desa dibebankan kepada pemohon mutasi dan pengadaan tanah desa.

#### Bagian Kedua Pemanfaatan

#### Pasal 17

Pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan cara :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

#### Pasal 18

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan ketentuan :
  - a. menguntungkan desa;
  - b. jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
  - c. dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa;
  - d. tarif sewa ditetapkan dengan keputusan kuwu.
- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat :
  - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

- (3) Pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah desa yang dilakukan dengan cara sewa tidak diperbolehkan mengubah penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian, kecuali telah ada rekomendasi alih fungsi lahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 19

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b dilakukan dengan ketentuan :
- hanya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pemerintah desa;
  - obyek pinjam pakai kecuali tanah desa dan bangunan;
  - jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
  - dilakukan dengan perjanjian pinjam pakai.
- (2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. paling sedikit memuat :
- pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - obyek perjanjian pinjam pakai;
  - jangka waktu;
  - hak dan kewajiban para pihak;
  - penyelesaian perselisihan;
  - keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) dan
  - peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 20

- (1) pemanfaatan kekayaan desa dengan cara kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan ketentuan :
- mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa;
  - tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya pembangunan/operasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan desa;
  - ditetapkan dengan peraturan desa setelah mendapat ijin tertulis dari bupati;
  - tidak terjadi peralihan hak atas tanah atau bangunan;
  - tidak diperbolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain selain yang tertera dalam surat perjanjian;
  - jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi oleh pemerintah desa;
  - dilakukan dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit memuat :
- pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - obyek perjanjian kerjasama;
  - jangka waktu;
  - hak dan kewajiban para pihak;
  - penyelesaian perselisihan;
  - keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  - peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 21

- (1) pemanfaatan kekayaan desa berupa bangunan guna serah dan bangunan serah guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d dilakukan atas dasar :
- pemerintah desa memerlukan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah desa untuk kepentingan pelayanan umum;

- b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari bupati dan ditetapkan dalam peraturan desa;
  - (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh kuwu;
  - (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintah desa untuk dijadikan bahan pertimbangan;
  - (5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
    - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
    - b. obyek perjanjian;
    - c. jangka waktu;
    - d. bagi hasil yang layak dan wajar;
    - e. hak dan kewajiban para pihak;
    - f. penyelesaian perselisihan;
    - g. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
    - h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh bupati.
- (2) BPD melakukan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan desa melalui penyusunan kebijakan tingkat desa yang disusun bersama pemerintah desa.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 23

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bagi desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintah daerah.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilaksanakan oleh kelurahan setempat melalui APBD Kabupaten yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan dan desa dengan tetap memperhatikan keseimbangan kelurahan yang ada di kabupaten Cirebon.

## Pasal 24

- (1) Apabila terjadi penggabungan desa maka kekayaan desa dan sumber pendapatannya diserahkan menjadi milik desa baru.
- (2) Pembagian kekayaan desa sebagai akibat dari pemekaran desa ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Dalam hal musyawarah yang difasilitasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menghasilkan keputusan, pembagiannya ditetapkan dengan keputusan bupati dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan, manfaat, transparansi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 58 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

## Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 Desember 2010

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

**ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI E.4